

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Nomor : 335/PER/2010  
tentang  
**PROGRAM DOKTOR JALUR KHUSUS DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN LULUSAN PROGRAM SARJANA**  
**YANG BERPRESTASI ISTIMEWA**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Menimbang** : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;  
b. bahwa standar nasional pendidikan menetapkan standar bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan pembiayaan dan penilaian pendidikan;  
c. bahwa untuk menjadi mahasiswa pada program doktor dapat berasal dari lulusan program sarjana yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;  
d. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi *entrepreneurial world class university* sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan dalam setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;  
e. bahwa sehubungan dengan diktum (a), (b), (c) dan (d) di atas, maka perlu dibentuk peraturan tentang program doktor jalur khusus di Universitas Brawijaya bagi mahasiswa program magister dan lulusan program sarjana yang berprestasi istimewa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;  
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999;  
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;  
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;  
8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;  
9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;  
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 208/PER/2010;

**Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Brawijaya pada Tanggal 8 Juni 2010;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PROGRAM DOKTOR JALUR KHUSUS DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN LULUSAN PROGRAM SARJANA YANG BERPRESTASI ISTIMEWA**

**Pasal 1**  
**Batasan**

1. Program doktor jalur khusus adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi.
2. Berprestasi istimewa adalah mempunyai potensi kecerdasan dan prestasi akademik yang istimewa atau luar biasa.

**Pasal 2**

**Perguruan Tinggi dan Program Studi Asal Serta Kualifikasi Calon Peserta Didik**

1. Perguruan Tinggi dan Program Studi Asal :
  - a. Calon peserta harus lulus dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN dengan peringkat minimal B.
  - b. Berasal dari program studi/bidang keilmuan yang gayut (relevan) dengan program studi doktor yang akan ditempuhnya.
  - c. Program studi asal terakreditasi BAN dengan peringkat minimal B.
2. Kualifikasi calon peserta didik :
  - a. Sarjana : lulus dengan predikat *cum laude* dengan lama studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, atau berpredikat sangat memuaskan dengan IPK  $\geq 3,75$  dengan lama studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan telah mempunyai 1 (satu) publikasi pada jurnal ilmiah internasional dalam bidang ilmu yang sesuai atau

- b. Mahasiswa peserta Program Magister dapat langsung dialihkan ke program doktor jalur khusus, apabila :
    1. telah menyelesaikan semua matakuliah (teori), tanpa tesis, sesuai dengan ketentuan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dengan IPK  $\geq 3,75$
    2. pada saat lulus program sarjana sekurang-kurangnya berpredikat sangat memuaskan dengan IPK  $\geq 3,50$  dan masa studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  - c. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik dari lembaga yang berwenang dengan skor  $\geq 600$  dan kemampuan berbahasa Inggris dengan skor Internet-based Test (IBT) TOEFL  $\geq 73$ .
  - d. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan Universitas/Fakultas penyelenggara program doktor/Program Pascasarjana Universitas.
3. Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan administrasi harus mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk yang ditetapkan Fakultas penyelenggara program doktor/Program Pascasarjana Universitas.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan akademik diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program doktor/Program Pascasarjana Universitas.

### **Pasal 3** **Kurikulum dan Lama Studi**

1. Kurikulum pendidikan program doktor jalur khusus pada dasarnya sama dengan kurikulum program doktor reguler (biasa).
2. Mahasiswa dengan kualifikasi awal lulusan program sarjana wajib menempuh program pendidikan pengayaan/pemantapan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester dan lulus dengan IPK  $\geq 3,75$ .
3. Mekanisme, substansi/materi dan masa studi pendidikan pengayaan/pemantapan, sebagaimana diatur pada ayat 2, dituangkan dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program doktor/Program Pascasarjana Universitas.
4. Setiap calon mahasiswa program doktor jalur khusus harus lulus Ujian Kualifikasi yang dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan pengayaan/pemantapan bagi yang berasal dari sarjana, atau setelah mahasiswa menyelesaikan semua teori bagi yang berasal dari Program Magister.
5. Dekan Fakultas penyelenggara program doktor/Direktur Program Pascasarjana Universitas menetapkan susunan panitia dan penguji untuk Ujian Kualifikasi atas usul Ketua Program Studi Doktor/Ketua Jurusan di mana program studi doktor bernaung.
6. Masa studi program doktor jalur khusus sekurang-kurangnya 5 (lima) semester tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) semester, dihitung sejak lulus Ujian Kualifikasi.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, Ujian Kualifikasi dan lama studi program doktor jalur khusus diatur dalam Buku Pedoman Universitas/Fakultas penyelenggara program doktor/Program Pascasarjana Universitas.

### **Pasal 4**

1. Selama menempuh pendidikan program doktor jalur khusus, mahasiswa yang memenuhi syarat diperkenankan mengambil sebagian dari rangkaian penelitian untuk disertasi untuk dijadikan tesis pada program Magister.
2. Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan pada program Magister, terkait dengan pasal 4 ayat 1, mengacu pada Peraturan Rektor mengenai persyaratan publikasi ilmiah.
3. Syarat akademik sebagaimana yang disebut pada pasal 4 ayat 1 diatur dalam Buku Pedoman Universitas/Fakultas penyelenggara program doktor/Program Pascasarjana Universitas.

### **Pasal 5** **Biaya Pendidikan**

1. a. Mahasiswa Program Magister yang beralih status ke program doktor jalur khusus wajib melunasi semua biaya selama terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Magister yang ditempuhnya serta biaya Ujian Kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
b. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan hanya dikenakan biaya SPP sesuai ketentuan yang berlaku pada pendidikan program doktor jalur khusus dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan disertasi.
2. Mahasiswa program doktor jalur khusus yang berasal dari sarjana wajib membayar semua biaya pendidikan sejak semester 1 (satu) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa program doktor jalur khusus yang pada saat bersamaan juga menempuh program Magister dikenakan biaya pendidikan sebagaimana yang berlaku pada pendidikan program gelar ganda.
4. Besaran biaya pendidikan program doktor jalur khusus ditetapkan oleh Rektor.

## Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketetapan terdahulu terkait dengan penyelenggaraan pendidikan program doktor jalur khusus, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas/Program Pascasarjana Universitas, yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada Tanggal : 19 Nopember 2010

---

**Rektor,**

ttd.

**Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito**  
**NIP. 195101221979031002**

### **Tembusan Kepada Yth. :**

1. Pembantu Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
  3. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
  4. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
  5. Pembantu Dekan I di lingkungan UB;
  6. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
  7. Ketua Jurusan di lingkungan UB;
  8. Ka. Program Studi S1, S2, S3 dan KPK Vokasi UB;
  9. Kabag. Akademik UB;
- per-2010-362-doktor khusus

Turunan sesuai dengan aslinya  
Biro Administrasi Umum  
Universitas Brawijaya,  
Kelembagaan Umum,  
  
**Dra. Sukowinarti**  
**NIP. 195611101983032001**